

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, serta sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2016 yang dijabarkan dalam kebijakan umum serta prioritas yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
42. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah
 Rp 3.434.665.478.058,37 bertambah sejumlah Rp 162.797.714.489,48 sehingga menjadi
 Rp 3.597.463.092.547,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	3.272.056.627.408,37	
b. Bertambah/berkurang	Rp	77.373.269.328,36	
Jumlah pendapatan setelah perubahan			Rp 3.349.429.896.736,73
2. Belanja			
a. Semula	Rp	3.424.665.378.058,37	
b. Bertambah/berkurang	Rp	162.797.714.489,48	
Jumlah belanja setelah perubahan			Rp 3.587.463.092.547,85
Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp (238.033.195.811,12)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1) Semula	Rp	162.608.750.650,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	85.424.445.161,12	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 248.033.195.811,12
b. Pengeluaran :			
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 10.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 238.033.195.811,12
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah :
 - 1) Semula Rp 424.737.689.800,87
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 56.147.470.086,36
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 480.885.159.887,23
- b. Dana Perimbangan :
 - 1) Semula Rp 1.892.327.374.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 394.359.261.000,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 2.286.686.635.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
 - 1) Semula Rp 954.991.563.607,50
 - 2) Bertambah/berkurang Rp (373.133.461.758,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan Rp 581.858.101.849,50

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak daerah :
 1. Semula Rp 134.760.440.452,00
 2. Bertambah/berkurang Rp 0,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 134.760.440.452,00
- b. Retribusi daerah :
 - 1) Semula Rp 23.161.796.594,50
 - 2) Bertambah/berkurang Rp (733.725.483,50)
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 22.428.071.111,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
 1. Semula Rp 7.998.748.956,00
 2. Bertambah/berkurang Rp 686.192.292,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 8.684.941.248,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :		
1. Semula	Rp	258.816.703.798,37
2. Bertambah/berkurang	Rp	56.195.003.277,86
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	315.011.707.076,23
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil :		
1) Semula	Rp	78.860.500.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.830.392.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	80.690.892.000,00
b. Dana alokasi umum :		
1) Semula	Rp	1.569.946.984.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	1.569.946.984.000,00
c. Dana alokasi khusus fisik :		
1) Semula	Rp	243.519.890.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	392.528.869.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	636.048.759.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	3.321.185.200,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	3.321.185.200,00
b. Dana darurat :		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00

c. Dana bagi hasil pajak :

1) Semula	R	193.399.704.667,50	
2) Bertambah/berkurang	Rp	6.295.381.482,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 199.695.086.149,50

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :

1) Semula	Rp	480.773.755.940,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(480.773.755.940,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		0,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah :

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	98.023.727.500,00	
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah lain setelah perubahan	Rp		93.023.727.500,00

f. Dana Desa

1) Semula	Rp	240.412.941.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana desa setelah perubahan	Rp		240.412.941.000,00

g. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp	40.405.162.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan	Rp		40.405.162.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp	2.260.251.566.742,13	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(154.750.036.459,61)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		2.105.501.530.282,52

b. Belanja Langsung :		
1) Semula	Rp 1.164.413.811.316,24	
2) Bertambah/berkurang	Rp 317.547.750.949,09	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp 1.481.961.562.265,33
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai :		
1) Semula	Rp 1.755.176.092.516,03	
2) Bertambah/berkurang	Rp (201.639.972.688,30)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 1.553.536.119.827,73
b. Belanja bunga :		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 0,00
c. Belanja subsidi :		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp 0,00
d. Belanja hibah :		
1) Semula	Rp 42.976.036.300,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 15.560.000.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 58.536.036.300,00
e. Belanja bantuan sosial :		
1) Semula	Rp 2.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 993.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 3.493.000.000,00

f. Belanja bagi hasil :

1) Semula	Rp	2.199.981.919,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.371.597.299,10	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		3.571.579.218,00

g. Belanja bantuan keuangan :

1) Semula	Rp	451.934.450.862,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	26.752.140.000,00	
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		478.686.590.862,00

h. Belanja tidak terduga :

1) Semula	Rp	5.465.005.145,10	
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.213.198.929,59	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		7.678.204.074,69

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula	Rp	59.366.876.700,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	5.845.327.900,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		65.212.204.600,00

b. Belanja barang dan jasa :

1) Semula	Rp	625.952.969.612,24	
2) Bertambah/berkurang	Rp	138.033.420.607,05	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		763.986.390.309,29

c. Belanja modal :

1) Semula	Rp	479.093.965.004,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	173.669.002.352,04	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		652.762.967.356,04

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp 162.608.750.650,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 85.424.445.161,12	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 248.033.195.811,12

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula	Rp 162.608.750.650,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 85.424.445.161,12	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp 238.033.195.811,12

b. Pencairan dana cadangan :

1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp		0,00
f. Penerimaan piutang daerah :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :			
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp		10.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang :			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp		0,00

d. Pembayaran pinjaman daerah :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keseleraan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Pasal 6

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

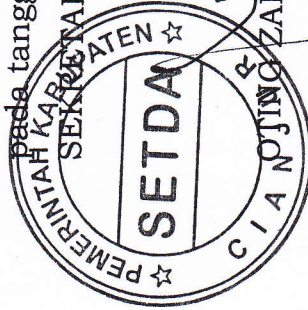
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CIANJUR ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT: (7/182/2016)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	625.952.969.612,24	763.986.390.309,29	138.033.420.697,05	22,05
2.2.3	Belanja Modal	479.093.965.004,00	652.762.967.356,04	173.669.002.352,04	36,25
3	SURPLUS / (DEFISIT)	(152.608.750.650,00)	(238.033.195.811,12)	(85.424.445.161,12)	55,98
3.1	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	162.608.750.650,00	248.033.195.811,12	85.424.445.161,12	52,53
3.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	162.608.750.650,00	248.033.195.811,12	85.424.445.161,12	52,53
3.2.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	152.608.750.650,00	238.033.195.811,12	85.424.445.161,12	55,98
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 18 . 62	Pembangunan Gudang Serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang (SRG)	5.000.000.000,00	4.046.400.000,00	(953.600.000,00)	(19,07)	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.550.000,00	0,00	(20.550.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.650.000,00	130.800.000,00	(33.850.000,00)	(20,56)	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.814.800.000,00	3.915.600.000,00	(899.200.000,00)	(18,68)	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 63	Perencanaan Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.150.000,00	190.150.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 64	Pembangunan Pasar Tradisional Ciranjang di Kabupaten Cianjur (Banprov 2016)	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	1.881.100.000,00	1.881.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 65	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Metrologi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	191.650.000,00	191.650.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 66	Pembuatan Tanggul Penahan Tanah Pasar Rakyat Pagelaran (L Silpa DAK)	0,00	115.594.465,00	115.594.465,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	115.594.465,00	115.594.465,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.593.297.744,38)	(18.377.505.640,38)	(2.784.207.896,00)	17,86	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			Jumlah	Modal	JENIS BELANJA			Jumlah		
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			Pegawai	Barang & Jasa	Modal		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12	
2.07 . 2.07.01 . 16	<i>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</i>	19.300.000,00	180.700.000,00	0,00	200.000.000,00	37.050.000,00	530.950.000,00	32.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	200,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14	Peningkatan Kualitas Produk IKM dan Desain Kemasan	19.300.000,00	180.700.000,00	0,00	200.000.000,00	19.300.000,00	180.700.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 37	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Kerja Pelaku Usaha Industri Hasil Tembaku (IHT) / Tembaku Iris Sigaret (TIS) Kabupaten Cianjur (DBHCHT)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	350.250.000,00	32.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.08	Transmigrasi											
2.08 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.475.000,00	196.085.000,00	0,00	210.560.000,00	20.100.000,00	490.460.000,00	0,00	510.560.000,00	300.000.000,00	142,48	
2.08 . 1.13.01 . 15	<i>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</i>	14.475.000,00	196.085.000,00	0,00	210.560.000,00	20.100.000,00	490.460.000,00	0,00	510.560.000,00	300.000.000,00	142,48	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10.125.000,00	95.155.000,00	0,00	105.280.000,00	14.475.000,00	196.085.000,00	0,00	210.560.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05	Pengembangan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	4.350.000,00	100.930.000,00	0,00	105.280.000,00	4.350.000,00	100.930.000,00	0,00	105.280.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 16	<i>Program Transmigrasi Lokal</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	294.375.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 03	Pemeriksaan Tanah, Pendaftaran Tanah dan Penserifikatan Lahan Transmigrasi Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	294.375.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	Jumlah	59.366.876.700,00	625.952.969.612,24	479.093.965.004,00	1.164.413.811.316,24	65.212.204.600,00	763.986.390.309,29	652.762.967.356,04	1.481.961.562.265,33	317.547.750.949,09	27,27	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI CIANJUR

td.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE	URAIAN		JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					JUMLAH (Rp)	%
					5= 4 - 3	6
1	2	3	4	5	6	
06 1 04	Perumahan	2.471.124.000,00	2.808.870.450,00	337.746.450,00	13,67	
07	KESEHATAN					
07 1 02	Kesehatan	667.510.185.316,24	787.674.307.449,39	120.164.122.133,15	18,00	
07 1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	637.193.050.016,24 30.317.135.300,00	754.225.219.049,39 33.449.088.400,00	117.032.169.033,15 3.131.953.100,00	18,37 10,33	
08	PARIWISATA DAN BUDAYA					
08 1 17	Kebudayaan	5.633.053.700,00	5.710.333.900,00	77.280.200,00	1,37	
08 2 04	Pariwisata	1.055.000.000,00 4.578.053.700,00	1.085.000.000,00 4.625.333.900,00	30.000.000,00 47.280.200,00	2,84 1,03	
10	PENDIDIKAN					
10 1 01	Pendidikan	1.469.095.107.350,00	1.312.168.266.644,79	(156.926.840.705,21)	(10,68)	
10 1 18	Pemuda dan Olah Raga	1.467.603.262.918,00	1.310.651.938.712,79	(156.951.324.205,21)	(10,69)	
10 1 26	Perpustakaan	1.240.034.432,00 251.810.000,00	1.268.584.432,00 247.743.500,00	28.550.000,00 (4.066.500,00)	2,30 (1,61)	
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	12.306.651.000,00	12.224.857.500,00	(81.793.500,00)	(0,66)	
11 1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.924.905.000,00	6.157.046.000,00	232.141.000,00	3,92	
11 1 13	Sosial	980.000.000,00 5.401.746.000,00	980.000.000,00 5.087.811.500,00	0,00 (313.934.500,00)	0,00 (5,81)	
		3.424.665.378.058,37	3.587.463.092.547,85	162.797.714.489,48	4,75	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2016

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

GOLONGAN / RUANG	ESELON						NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V		TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0		0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0		1	0	2
Golongan IV/c	0	24	1	0	0		33	3	61
Golongan IV/b	0	10	60	4	0		1.089	10	1.173
Golongan IV/a	0	1	97	107	1		4.423	9	4.638
JUMLAH GOLONGAN IV	0	36	158	111	1		5.546	22	5.874
Golongan III/d	0	0	35	368	9		637	70	1.119
Golongan III/c	0	0	5	340	7		934	119	1.405
Golongan III/b	0	0	0	160	23		1.662	648	2.493
Golongan III/a	0	0	0	6	8		1.465	294	1.773
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	40	874	47		4.698	1.131	6.790
Golongan II/d	0	0	0	0	1		203	125	329
Golongan II/c	0	0	0	0	0		257	429	686
Golongan II/b	0	0	0	0	0		128	332	460
Golongan II/a	0	0	0	0	0		159	265	424
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	1		747	1.151	1.899
Golongan I/d	0	0	0	0	0		0	27	27
Golongan I/c	0	0	0	0	0		0	115	115
Golongan I/b	0	0	0	0	0		0	9	9
Golongan I/a	0	0	0	0	0		0	6	6
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0		0	157	157
TOTAL	0	36	198	985	49		10.991	2.461	14.720

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

No.	Kode					Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2015		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2015	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2016	
	1	2	3	4	5		APBD TA 2015	Perubahan APBD TA 2015		APBD	Perubahan APBD
1						3	4	5	6	7	8
187	2	05	21	17		Pengembangan Perikanan Tangkap Sarana dan Prasarana PPI (DAK) - L					191.936.364,00
188	1	02	35	01		Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)	0,00	30.807.538.052,25	0,00	0,00	0,00
189	1	02	35	01		Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)	0,00	1.194.534.456,00	0,00	0,00	0,00
190						Silpa BLUD					56.945.665.623,12
191						Silpa ADD					570.395.000,00
192						Silpa DD					119.245.000,00
193						Efisiensi Belanja Tidak Terduga					2.540.180.207,46
194						Efisiensi Belanja Modal					9.998.468.953,25
195						Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.550.150.000,00	51.577.849.170,65	0,00	23.627.946.000,00	0,00
196						BTL BLUD		310.950.000,00		0,00	0,00
197						BTL Disdik	43.150.628.890,00	43.150.628.890,00		138.980.804.650,00	0,00
198						Silpa Tamsil					1.196.990.000,00
199						Silpa Tunjangan Penghasilan Guru					137.783.814.650,00
						Penghematan Belanja dan Opertarget Pendapatan	0,00	18.123.079.543,35	0,00	0,00	25.534.397.059,29
						JUMLAH	103.700.778.890,00	199.226.853.992,23	0,00	162.608.750.650,00	248.033.195.811,12

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

No.	Kode Kegiatan					Judul Kegiatan		Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2014 (Rp)		Jumlah Anggaran TA 2015		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2015 (Rp)		Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2016 (Rp)	
	2	05	2	05.01	21	17	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221							Pengembangan Perikanan Tangkap Sarana dan Prasarana PPI (DAK) - L										
222	1	02	1.02.02	35	01		Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)	0,00	12.755.404.337,22	0,00	0,00	30.807.538.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1	02	1.02.03	35	01		Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD)	0,00	309.458.547,00	0,00	0,00	1.194.534.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1	02	1.02.01	15	07		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1	02	1.02.01	25	25		Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (Silpa Pendamping DAK 2012)	259.241.726,00	289.676.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	1	02	1.20.08	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		328.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227							Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228							Silpa BLUD	62.000.000.000,00	37.512.700.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229							Silpa ADD									56.945.665.623,12	570.395.000,00
230							Silpa DD									119.245.000,00	2.540.180.207,46
							Efisiensi Belanja Tidak Terduga									9.998.468.953,25	0,00
							Efisiensi Belanja Modal										0,00
231							Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	60.550.150.000,00	51.577.849.170,65	0,00	23.627.946.000,00	0,00	0,00	0,00
232							Penghematan Belanja dan Opertarget Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.123.079.543,35	0,00	0,00	0,00	25.534.397.059,29	0,00
233							BTL BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	310.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234							Pelampauan Penerimaan PAD	13.000.000.000,00	15.697.053.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235							Pelampauan dana perimbangan	3.000.000.000,00	4.605.145.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237							1. Belanja Tidak Langsung	2.000.000.000,00	24.211.400.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238							2. Belanja Langsung	1.601.000.000,00	37.014.174.174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239							BTL Distrik	58.153.574.810,00	58.153.574.810,00	0,00	43.150.628.890,00	43.150.628.890,00	0,00	138.980.804.650,00	0,00	1.196.990.000,00	0,00
							Silpa Tamsil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.783.814.650,00	0,00
							Silpa Tunjangan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							JUMLAH	148.821.425.863,30	213.432.435.050,42	0,00	103.700.778.890,00	199.226.853.992,23	0,00	162.608.750.650,00	248.033.195.811,12	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)			Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)		pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 September 2016
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR